



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.404, 2012

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Pedoman. Kerja Sama. Antarlembaga.

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.06/MEN/2012
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA ANTARLEMBAGA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan adanya kerja sama antarlembaga;
 - b. bahwa guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu disusun pedoman kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Kerja Sama Antarlembaga di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA ANTARLEMBAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Antarlembaga di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/atau organisasi yang memiliki kekuatan hukum, guna mencapai suatu keserasian atau kesepakatan kerja sama yang memberikan hasil yang baik untuk semua pihak.
2. Kegiatan kerja sama adalah pelaksanaan dari kesepakatan kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mitra/pihak lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
3. Lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang sosial yang ditetapkan oleh lembaga dimaksud dan memenuhi aturan yang berlaku, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
4. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
5. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat di luar struktur Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Unit Hukum Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang hukum.
12. Unit Umum Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Unit Kerja Sama Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang kerja sama antarlembaga.
14. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
15. Unit Pemrakarsa adalah unit kerja yang memelopori atau menginisiasi pembuatan kerja sama.
16. Para Pihak adalah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihak lain/Mitra di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersepakat akan atau telah menandatangani naskah kerja sama antarlembaga.
17. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian dalam melakukan kerja sama atau menjalin kemitraan dengan mitra kerja sama.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam melakukan kegiatan kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian;
2. mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian; dan
3. mewujudkan produk kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian yang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Prinsip Kerja Sama Antarlembaga

Pasal 4

Prinsip kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian, meliputi:

1. kejelasan tujuan dan hasil;
2. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
3. saling menghargai dan menguntungkan;
4. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. tidak menimbulkan ketergantungan;
6. terencana dan berkelanjutan;
7. dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
8. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
9. bersifat kelembagaan.

BAB II

BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Bentuk Kerja Sama Antarlembaga di Lingkungan Kementerian

Pasal 5

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian dapat dituangkan dalam bentuk:

- a. kesepakatan bersama;
- b. perjanjian kerja sama; atau
- c. lainnya sesuai dengan kebiasaan yang diterima secara umum.